



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ H.H . PLS.-

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) " TAMAN IDRIA TAMANSISWA "   
Desa/Kel Sumurun Kecamatan Batangtoru  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TAMAN IDRIA TAMANSISWA Desa Sumurun Kecamatan Batangtoru Nomor : 01/PAUD/I/2015 Tanggal 19 Agustus 2015
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat ( SK ) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) :  
1. NAMA : PAUD TAMAN IDRIA TAMANSISWA  
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Kelompok Bernal ( KB )  
3. ALAMAT :  
Desa : Sumurun  
Kecamatan : Batangtoru  
Kabupaten : Tapanuli Selatan  
4. NPWP : 02.961.471.6-118.001  
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Nomor 34 Tanggal 14 Juni 2010  
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK :  
7. PENYELENGGARA/ PENGELOLA : AMORON

- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Meraati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
**KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.  
**KEEMPAT** : Apabila dikenal hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



# AKTA :

nomor : -- 34 --

tanggal : 14 Juni 2010.



KANTOR NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**IIN SUNY ATMADJA, SH.**  
DI KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PERSATUAN  
PERGURUAN TAMANSISWA

Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO.  
Ki Doktorandus MERRY PRAMONO, Bachelor -  
of Art, Sarjana Mukum.

Kantor :  
Jl. Gedongkuning Selatan No. 198  
Banguntapan, Yogyakarta 55198  
Telp./Fax (0274) 451571  
HP. 081 802 747 599

## AKTA PENDIRIAN

### “ YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA ”

Nomor : 34.



NOTARIS SPPAT  
IIN SUNY ATMADJA, SH.  
KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Senin tanggal empatbelas Juni duaribu sepuluh (14-06-2010). -----

Pukul : 16.00 WIB. (enambelas Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, IIN SUNY ATMADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya di bagian akhir akta ini : -----

1. Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh dua April seribu sembilanratus empatpuluh tiga (22-04-1943), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumijo Lor Nomor 24, Rukun Tetangga 27 Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13. 5009. 220443. 0001. -----

Menurut keterangan penghadap, didalam melakukan tindakan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri, juga selaku kuasa dari : -----

a. Ki TYASNO SUDARTO, lahir di Magelang, pada tanggal empatbelas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh delapan (14-11-1948), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Brawijaya III/8, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Kelurahan Cepete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5405.141148.0255. -----

b. Ki JALATRI TANJUNG, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Pasaman, pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (21-08-1961), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Mutiara Putih Blok O/03, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Agama Islam. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371112108610001. -----

NOTARIS & PPAT  
IN SUNY ATMADJA, SH.  
KABUPATEN BANTUL

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340212.240373.0003. -----

Nyonya SUNYI SETIYAWATI, tanggal lahir duapuluhan Desember seribu  
sembilanratus delapanpuluh dua (20-12-1982), Karyawan, bertempat tinggal di  
Kembaran, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 21, Desa Tamantirto,  
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 340216.601282.0007. -----  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,  
maka lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; -----

Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan, yaitu 4 (empat) coretan dengan 2  
(dua) penggantian dan 2 (dua) tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. -----  
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



19 NOV 2012

